




Pengadilan Agama Maumere
Jl. Diponegoro Telp. (0383) 21134/Fax. (0382) 21514
Website: <http://pa-maumere.go.id>
Email: kpa.maumere@gmail.com
Maumere - Nusa Tenggara Timur
Kodepos 86112

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PENGEMBALIAN KUTIPAN AKTA NIKAH

Nomor	SOP/AP/32					
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018					
Tanggal Revisi	01 November 2018					
Tanggal Efektif	01 November 2018					
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Maumere					
	 Awzuddin, S.H.I., M.H. NIP.196412311993031052					
DOKUMEN MASTER	:	✓				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik *Pengadilan Agama Maumere*
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
Tanpa seijin **PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	PERSEKMA NO.2 Tahun 2012	1. S-1 Hukum Islam/Syari'ah
2.	PERMENPAN NO. 35 Tahun 2012	
3.	Pasal 31 Permenag No. 11 Tahun 2007	
4.	Buku II	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
	✓ SOP MekanismeatauprosedurPenerimaanPerkara ✓ SOP ProsedurPelayananpenyerahanprodukpengadilan	✓ PC atau Laptop, printer & ATK ✓ Kalender ✓ Instrumen
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi tidak dapat dilaksanakan	Buku Register Perkara

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		MEJA I	MEJA III	PAN	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat keterangan rujuk dari KUA				Instrument	10 menit	Adanya surat keterangan rujuk dari KUA
2	Melaporkan ke Panitera Pengadilan Agama tentang surat keterangan rujuk tersebut dari KUA				Instrument	10 menit	Alur prosedur
3	Memerintahkan untuk mempersiapkan pengembalian Buku Kutipan Akta nikah				Berkas/ Relaas	15 menit	Arsip perkara yang tertib
4	Pengembalian Buku Kutipan Akta nikah kepada pihak yang namanya tertera dalam surat keterangan tersebut				Instrument Penyerahan Relaas	5 menit	Pelayanan prima (cepat, sederhana&biayarnan)
5	Mencatat Pengembalian Buku Kutipan Akta nikah tersebut kedalam buku register				Berkas dan Calender	5 menit	Terselenggaranya tertib pengarsipan perkara